

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan anak. Nafkah merupakan kebutuhan fundamental yang secara normatif dibebankan kepada suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab keluarga. Namun, dalam kerangka hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua, khususnya ayah biologis, tidak selalu diakui secara penuh. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri). Dalam penelitian ini, kedua keadaan tersebut dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan atau anak luar kawin.¹

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, yang dalam perspektif hukum Islam dikenal sebagai anak hasil zina. Anak hasil zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan kedudukan anak serta tanggung jawab laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, termasuk mengenai

¹ Sarah Qosim, "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Adalah* 6, no. 3 (2022): 54–61, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>.

kewajiban pemberian nafkah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah anak di luar perkawinan digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada anak hasil zina, sehingga pembahasan mengenai kewajiban nafkah terhadap anak tersebut dapat dianalisis secara lebih terarah dan

tidak menimbulkan kerancuan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara administratif.²

Pemenuhan nafkah bagi anak merupakan aspek utama yang berperan penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ketidakterediaan nafkah berpotensi menimbulkan kerentanan, baik secara fisik maupun psikologis, menghambat perkembangan anak secara optimal, serta mengakibatkan anak tidak mendapatkan taraf kehidupan yang layak sebagaimana yang semestinya diperoleh anak-anak pada umumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan hukum perdata antara anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dengan ayah biologisnya memiliki keberlakuan yang bersifat komprehensif, termasuk terhadap anak di luar perkawinan baik yang lahir akibat hubungan tanpa perkawinan maupun yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif. Dengan diakuinya hubungan keperdataan tersebut, lahir konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang melekat dan mengikat secara timbal balik antara seorang anak dan ayah biologisnya.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menegaskan pengakuan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak semata-mata mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibu, melainkan juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya, selama keterkaitan tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui penggunaan pendekatan atau metode ilmiah. Sementara itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau berasal dari perkawinan yang dinilai tidak sah menurut ketentuan Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai

² Ahmad Rezy Meidina, "Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1 Agustus 2022, 1–14, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778>.

³ Nadila Manda Sari, "Hak Dan Kewajiban Alimentasi & Hadlhanah Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 79–94, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54675>.

hubungan perwalian dalam perkawinan serta tidak memiliki hak waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga pemenuhan kebutuhannya menjadi tanggung jawab pihak tersebut dalam bentuk wasiat. Kedua ketentuan tersebut hanya membahas mengenai anak luar kawin secara umum dan tidak memberikan penjelasan khusus mengenai anak yang dilahir dari perbuatan zina, karena pembahasannya lebih berfokus pada anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan.⁴

Adapun terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan dalam arti perbuatan zina, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan perdebatan yang lebih kompleks. Secara normatif, hukum Islam yang menjadi dasar dalam praktik peradilan agama tidak mengakui adanya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, mayoritas hakim Pengadilan Agama cenderung tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap anak hasil zina, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Dalam konteks ini, hubungan keperdataan yang dimaksud tidak selalu dimaknai sebagai hubungan nasab, melainkan lebih diarahkan pada bentuk tanggung jawab tertentu dari ayah biologis, seperti pemberian nafkah atau perlindungan terhadap anak. Namun, implementasi terhadap anak hasil zina tetap memerlukan kehati-hatian serta penetapan pengadilan, mengingat adanya perbedaan mendasar antara aspek yuridis konstitusional dan norma hukum Islam yang

⁴ M. Rasikhul Islam ZH Andra Ahmad Imani, *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 27 April 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11075688>.

berlaku dalam peradilan agama.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat serta-merta dijalankan secara otomatis tanpa adanya proses hukum lanjutan. Dalam praktiknya, pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis tetap memerlukan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, meskipun Putusan MK telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan tersebut, implementasinya tetap harus melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Pembuktian ini dapat berupa pengakuan dari ayah biologis serta didukung oleh alat bukti ilmiah seperti tes DNA, yang memperkuat adanya hubungan biologis antara anak dan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya. Dalam konteks penelitian ini, telah ditemukan adanya pengakuan dari ayah biologis yang diperkuat dengan hasil tes DNA, sehingga secara substansial telah memenuhi unsur pembuktian hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menimbulkan akibat hukum secara penuh, tetap diperlukan penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak sebagai bentuk legitimasi yuridis atas hubungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu bentuk anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai anak hasil zina. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dipandang sebagai anak tidak sah, yakni anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang secara hukum dilarang untuk

⁵ Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 168, <https://doi.org/10.31078/jk1119>.

melangsungkan perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, anak tersebut tidak dapat memperoleh pengakuan dari orang tua biologisnya serta tidak memiliki hubungan keperdataan dengan keduanya. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya beserta keluarga dari pihak ibu.⁶

Pada ketentuan awal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung beserta keluarga dari pihak ibu. Penggunaan kata “hanya” menunjukkan adanya pembatasan hubungan perdata yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan dalam pasal tersebut mengalami pembaruan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya, sepanjang adanya hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayah. Perubahan ini menghilangkan kata “hanya” dan menggantinya dengan kata “serta”, yang menunjukkan adanya perluasan hubungan perdata anak diluar perkawinan dengan ayah biologis dan keluarga dari pihak ayahnya.⁷

Perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan tidak lagi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari garis ibu, tetapi juga dengan

⁶ Iza Afkarina dan M. Nur Khotibul Umam, “Status anak diluar nikah komparasi hukum islam dan hukum positif,” *Al-Muqaranah* 2, no. 2 (2024): 90–98, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.447>.

⁷ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 39–47, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.11>.

laki-laki yang dapat dibuktikan secara hukum sebagai ayah biologisnya. Pengakuan terhadap hubungan keperdataan tersebut dimungkinkan sepanjang terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis, baik melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum.⁸

Anak yang lahir di luar perkawinan sering menghadapi ketidakjelasan hukum, khususnya berkaitan dengan hak atas identitas diri dan pemenuhan nafkah, sehingga berpengaruh terhadap perlindungan dan kesejahteraan hidupnya. Pengaturan hukum mengenai kewajiban nafkah menunjukkan adanya perbedaan yang nyata baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, kecuali terdapat pengakuan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab pemenuhan nafkah berada pada ibu kandung atau pihak lain yang secara sah mengakui anak tersebut. Sementara itu, KUH Perdata membuka peluang yang lebih luas bagi pengakuan anak serta penetapan tanggung jawab ayah biologis melalui mekanisme pengesahan anak. Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan dan potensi diskriminasi terhadap anak.⁹

Kompilasi Hukum Islam melalui pengaturan dalam Pasal 100 dan Pasal 186 membatasi hubungan nasab anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan hanya kepada ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu, sehingga kewajiban pemenuhan nafkah dibebankan kepada ibu tanpa adanya hak otomatis terhadap ayah biologis. Pasal 100 KHI secara tegas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan ketentuan ini, tanggung jawab utama dalam pemenuhan

⁸ Said Rizal, "Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 266–78, <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5764>.

⁹ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361>.

nafkah anak berada pada ibu. Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip fiqh Islam yang menempatkan nasab anak zina atau anak hasil hubungan terlarang pada pihak ibu beserta keluarganya. Sementara itu, Pasal 186 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandung serta keluarga dari pihak ibu. Penegasan pada aspek kewarisan ini menunjukkan kuatnya hubungan keperdataan anak dengan ibunya, yang juga mencakup pemenuhan hak nafkah, meskipun ayah biologisnya tidak diakui hubungan nasabnya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah bagi anak yang lahir di luar perkawinan berada pada garis ibu dan tidak secara langsung dibebankan kepada ayah.¹⁰

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, kewajiban nafkah dapat dibebankan kepada ayah apabila dibuktikan secara ilmiah melalui proses di Pengadilan Agama. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga nilai kesusilaan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak melalui peran ibu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak secara tegas menyebutkan bahwa anak di luar perkawinan adalah anak zina maupun anak dari nikah siri. Mahkamah hanya menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara umum, sehingga penafsirannya dapat mencakup berbagai kondisi anak luar perkawinan selama hubungan biologis dengan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah.¹¹

Isu mengenai kewajiban nafkah bagi anak luar kawin menjadi penting karena nafkah berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup anak. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ayah biologis yang menghindari tanggung jawab dengan berdalih pada status kelahiran anak. Secara praktik, sebenarnya

¹⁰ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

¹¹ Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 146–56, <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>.

tersedia berbagai instrumen hukum seperti pengakuan anak luar kawin, penetapan kewenangan peradilan, hingga gugatan nafkah di pengadilan agama atau negeri. Meski demikian, penerapannya sering terkendala oleh persoalan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perbedaan tafsir aparat hukum terhadap norma dalam hukum positif dan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak luar kawin bukan hanya terkait aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan serta budaya hukum dalam masyarakat.¹²

Pada observasi yang dilakukan di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, diketahui bahwa anak yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dengan demikian, kasus tersebut mengarah pada kategori anak di luar kawin yang lahir dari perbuatan zina. Dalam kasus ini terdapat tiga anak yang lahir di luar perkawinan dan berkaitan dengan persoalan pemenuhan nafkah. Dari ketiga kasus tersebut, dua anak tidak pernah menerima nafkah dari ayah biologisnya, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dalam bentuk bantuan biaya lainnya. Adapun satu anak lainnya hanya menerima nafkah secara tidak rutin, yaitu diberikan pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga kebutuhan dasar anak belum dapat terpenuhi secara layak. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan kedudukan hukum anak serta tanggung jawab ayah biologis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat setempat, keberadaan hukum adat turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kelahiran anak di luar perkawinan, di mana perbuatan tersebut sering dipandang sebagai

¹² Cindi Amalia Putri dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII /2010," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 209–23, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.

pelanggaran terhadap norma sosial dan adat yang berlaku. Apabila lali-laki tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya, Masyarakat adat dapat memberikan sanksi sosial maupun sanksi adat sebagai bentuk penegakan norma yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil observasi ini, dapat dipahami bahwa walaupun hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar pengaturan mengenai kewajiban nafkah bagi anak luar kawin, penerapannya di Desa Ngungguen masih memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat, kemudahan akses terhadap informasi dan pendampingan dalam proses hukum, serta penyesuaian antara ketentuan hukum dengan kondisi sosial yang berkembang di lingkungan setempat.¹³

Kasus kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, layak untuk dikaji karena memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum normatif dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tanggung jawab terhadap anak pada dasarnya dibebankan kepada pihak ibu. Sementara itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, hukum positif memberikan kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga ayah biologis dapat dimintai tanggung jawab, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah terhadap anak. Perbedaan pengaturan tersebut dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan bentuk tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar kawin, khususnya dalam konteks masyarakat setempat yang juga masih dipengaruhi oleh norma sosial dan hukum adat yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk menilai keterpaduan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dalam

¹³ Lewi Mandacan, Kepala Desa Ungguen di Manokwari, Wawancara oleh penulis, manokwari, 7 Oktober 2025.

menjamin hak nafkah anak luar kawin di lingkungan masyarakat setempat.

Permasalahan diatas merupakan suatu hal yang begitu menarik bagi peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut. Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah fenomena dengan judul “Kewajiban Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak di Luar Kawin Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat)” hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi serta menganalisis secara kritis konstruksi kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penulisan latar belakang sebelumnya peneliti berupaya merumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap konstruksi kewajiban nafkah anak luar kawin di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini untuk menelaah tentang masalah yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
2. Untuk menganalisis konstruksi kewajiban nafkah luar kawin di Desa Ngungguen,

Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya kontribusi, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan mencakup aspek teoretis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoris

Dari sisi teori penelitian ini ditujukan untuk memperluas pemahaman mengenai perlindungan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Memenuhi tugas akhir guna meraih gelar sarjana hukum juga untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan hukum terkait anak luar kawin dan kewajiban nafkah dalam praktik.

b. Bagi pembaca dan Masyarakat

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak luar kawin serta memberikan pengetahuan praktis tentang prosedur hukum yang dapat ditempuh, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong perlindungan anak secara lebih adil.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai nafkah anak luar kawin umumnya masih berfokus pada kajian normatif, baik dari perspektif hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa, maupun putusan pengadilan, serta belum banyak mengkaji implementasinya secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

sekaligus melihat penerapannya dalam konteks sosial empiris. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kewajiban nafkah anak luar kawin berdasarkan hukum positif dan KHI serta realitas praktiknya di masyarakat melalui studi kasus di Desa Ngungguen. Penelitian terdahulu menjadi dasar penting untuk melihat sejauh mana topik ini sudah dibahas oleh peneliti lain. Tinjauan ini bertujuan mengenali kesamaan, perbedaan, serta kekurangan yang masih bisa dikembangkan. Selain itu, pembahasan penelitian terdahulu membantu memperkuat penelitian ini. Adapun beberapa studi sebelumnya yang relevan diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh T. Chairul Fuadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2021). Pada penelitiannya membahas tentang pengabaian kewajiban nafkah oleh ayah dalam perkawinan dengan menggunakan pendekatan hukum islam, yang dikaji melalui Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta pendapat para fuqaha. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengabaian nafkah anak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti nikah siri, kemiskinan, serta hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan menurut hukum Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa, karena bertentangan dengan kewajiban syar'i.
- Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni pemenuhan nafkah anak luar kawin sebagai objek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu pengabaian nafkah anak dalam perspektif hukum islam, tidak mengaitkan dengan hukum positif di Indonesia.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kewajiban nafkah anak menurut hukum positif dan hukum islam.

¹⁴ T. Chairul Fuadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

2. Skripsi oleh Nailul Muna Syifa'ul Fuadah yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menanggung Hak Nafkah Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023). Pada penelitiannya membahas tentang bagaimana hukum di kedua negara mengatur hak nafkah bagi anak luar kawin dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak seringkali tidak berjalan optimal akibat faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran hukum.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni pemenuhan nafkah anak luar kawin sebagai objek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu menganalisis kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak yang lahir di luar perkawinan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya yaitu tidak membandingkan antarnegara, tetapi memperdalam perbedaan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Muhamad Anas Fauzy yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen)”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023). Pada penelitiannya membahas tentang fatwa MUI yang tetap mendorong pemenuhan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat perbuatan zina. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak sering kali mengalami hambatan akibat penegakan hukum terhadap ayah yang lalai menjalankan kewajibannya.

¹⁵ Nailul Muna Syifa,ul Fuadah, “Kewajiban Orang tua Menanggung Hak Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2023).

Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni pemenuhan nafkah anak luar kawin sebagai objek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu penafsiran fatwa yang menyoroti ta'zir sebagai dasar pemberlakuan tanggung jawab nafkah.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya yaitu perbedaan pendapat antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anak luar kawin.

4. Jurnal oleh Muhammad Abdillah Alkamil dengan judul “Hak Nafkah Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2025). Pada penelitiannya membahas tentang hak nafkah anak luar kawin, khususnya anak yang lahir dari perkawinan siri, dengan menitikberatkan analisis pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam. Dan menjelaskan bahwa meskipun secara hukum negara anak luar kawin awalnya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah, islam tetap mewajibkan ayah mewajibkan ayah memberi nafkah, sehingga putusan MK sejalan dengan prinsip Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap memiliki hak atas nafkah dari ayahnya, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara administratif oleh negara. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dipandang selaras dengan prinsip maqasid syari'ah, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan jiwa (hifz al-nafs).

Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni pemenuhan nafkah anak luar kawin sebagai objek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu menelaah kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan ajaran Islam dalam hal

¹⁶ Muhammad Anas Fauzy, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

kewajiban nafkah anak.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya yaitu penetapan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kewajiban ayah untuk menafkahi anak luar kawin tersebut.

5. Jurnal oleh Suci Rocky Putri, dkk, dengan judul “Studi Komparasi Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2025). Pada penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak di luar nikah dikaji melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara membandingkan ketentuan nafkah anak di luar nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitiannya menjelaskan adanya perbedaan pengaturan hukum yang dapat menyebabkan ketidakjelasan aturan serta berdampak pada perlakuan yang kurang adil terhadap anak di luar kawin.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni pemenuhan nafkah anak luar kawin sebagai objek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu membandingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdata tanpa melibatkan pembahasan mengenai penerapannya dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya yaitu membandingkan ketentuan Hukum Positif dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah anak luar kawin dengan melibatkan pembahasan mengenai penerapannya pada masyarakat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	T. Chairul Fuadi	Tinjauan Hukum	*Nafkah Anak	* T. Chairul Fuadi:

¹⁷ M Abdillah Alkamil, “Hak Nafkah Anak Luar Nikah,” *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 30–39, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.232>.

¹⁸ Suci Rocky Putri dan Encep Ahmad Yani, “Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 735–51, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11890>.

		Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)		pengabaian kewajiban nafkah anak dalam perspektif hukum Islam tanpa mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Peneliti: kewajiban pemenuhan nafkah anak dengan meninjau baik ketentuan hukum positif maupun hukum Islam.
2.	Nailul Muna Syifa'ul Fuadah	Kewajiban Orang tua Menanggung Hak Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)	*Nafkah Anak	* Nailul Muna Syifa'ul Fuadah: kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak yang lahir di luar perkawinan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Peneliti: tidak membandingkan antarnegara, tetapi memperdalam perbedaan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.
3.	Muhamad Anas	Pemenuhan Hak	*Nafkah Anak	* Muhamad Anas

	Fauzy	Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)		Fauzy: penafsiran fatwa yang menyoroti ta'zir sebagai dasar pemberlakuan tanggung jawab nafkah. *Peneliti: perbedaan pendapat antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam atas kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anak luar kawin.
4.	Muhammad Abdillah Alkamil	Hak Nafkah Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam	*Nafkah Anak	* Muhammad Abdillah Alkamil: menelaah kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan ajaran Islam dalam hal kewajiban nafkah anak. *peneliti: penetapan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kewajiban ayah untuk menafkahi anak luar kawin tersebut.
5.	Suci Rocky Putri, dkk	Studi Komparasi Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	*Nafkah Anak	*Suci Rocky Putri, dkk: membandingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdota tanpa melibatkan pembahasan mengenai

				penerapannya dalam kehidupan masyarakat. * peneliti: membandingkan ketentuan Hukum Positif dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah anak luar kawin dengan melibatkan pembahasan mengenai penerapannya pada masyarakat.
--	--	--	--	---